

SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP BENGKEL YANG
TIDAK MEMILIKI IZIN MODIFIKASI KENDARAAN SEPEDA MOTOR
ANGKUTAN GABAH DI KABUPATEN SIDRAP**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI ADITYA RAMADHANA

B12116515



**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP BENGKEL YANG
TIDAK MEMILIKI IZIN MODIFIKASI KENDARAAN SEPEDA MOTOR
ANGKUTAN GABAH DI KABUPATEN SIDRAP**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI ADITYA RAMADHANA

B121 16 515

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi Negara**

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP BENGKEL YANG
TIDAK MEMILIKI IZIN MODIFIKASI KENDARAAN SEPEDA MOTOR
ANGKUTAN GABAH DI KABUPATEN SIDRAP**

Disusun dan diajukan oleh

ANDI ADITYA RAMADHANA


B121 16 515


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 11 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. Syamsul Bachri, SH., MS.
NIP. 195404201981031003


Fajlurrahman, S.H., M.H.
NIP. 198407132015041003

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara




Dr. Hidirah Adnyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Andi Aditya Ramadhana
Nomor Induk Mahasiswa : B121 16 515
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul : Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Bengkel Yang Tidak Memiliki Izin Modifikasi Kendaraan Sepeda Motor Angkutan Gabah Di Kabupaten Sidrap

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 19 Juni 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S
NIP. 195404201981031003

Pembimbing Pendamping



Failurrahman, S.H., M.H.
NIP. 198407132015041003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ANDI ADITYA RAMADHANA
N I M	: B12116515
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Memodifikasi Kendaraan Sepeda Motor Angkutan Gabah di Kabupaten Sidrap

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Aditya Ramadhana

NIM : B12116515

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Jenjang : Strata Satu (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Bengkel Yang Tidak Memiliki Izin Modifikasi Kendaraan Sepeda Motor Angkutan Gabah Di Kabupaten Sidrap”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 8 Agustus 2023



Andi Aditya Ramadhan

ABSTRAK

ANDI ADITYA RAMADHANA (B121 16 515) dengan judul **“Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Bengkel Yang Tidak Memiliki Izin Modifikasi Kendaraan Sepeda Motor Angkutan Gabah Di Kabupaten Sidrap”** di bawah bimbingan (Syamsul Bachri) sebagai pembimbing I dan (Fajlurrahman) sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap bengkel yang melakukan pelanggaran modifikasi motor gabah di Kabupaten Sidrap oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap terhadap dalam hal ini Dinas Perhubungan dan faktor yang menghambat Dinas Perhubungan dalam melaksanakan penerapan sanksinya. Penelitian ini berusaha untuk melindungi serta menjamin keamanan dan keselamatan para pengguna jalan dari bahaya pelanggaran modifikasi yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidrap dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidrap serta beberapa pemilik usaha bengkel dengan menggunakan teknik wawancara dan pengumpulan data baik secara langsung ataupun *website*.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa **(1)** Pelaksanaan pengawasan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak optimal dalam mengawasi pelaksanaan izin penyelenggaraan bengkel umum. **(2)** Pelaksanaan penerapan sanksi terhadap bengkel yang melakukan modifikasi motor gabah belum diterapkan dikarenakan faktor hukum.

Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap melaksanakan pengawasan secara aktif kepada pemilik usaha bengkel umum yang melakukan pelanggaran modifikasi motor gabah dan segera merumuskan Peraturan Daerah terkait mekanisme penyelenggaraan izin bengkel umum.

(Kata Kunci: Modifikasi, Motor Gabah, Pengawasan, Sanksi Administratif).

ABSTRACT

ANDI ADITYA RAMADHANA (B121 16 515) “The Practice of Administrative Sanctions against Vehicle Workshops that do not have Grain Motors Modification Permits in Sidrap Regency. Under the guidance of (Syamsul Bachri) as supervisor I and (Fajlurrahman) as supervisor II.

This research aims to uncover administrative sanctions against vehicle workshops that do not have grain-motorcycle modification permits in Sidrap regency by the Sidrap regency government, which in this case is the Department of Transportation, and factors that prevent the application of the sanction. This research attempts to protect and guarantee the safety and security of road users from the risk of modification violations that are not in accordance with applicable regulations.

This research was conducted at the Transportation Department of Sidrap Regency, the Industry and Trade Department of Sidrap Regency, and several vehicle workshop owners by implementing interview and data collection techniques both in person and on the website.

As for the results, this research indicates: (1) The implementation of surveillance by the regional government, in this case the Industry and Trade Department of Sidrap Regency is not optimal in supervising the implementation of permits to operate public vehicle workshops. (2) The implementation of the sanctions against workshops that modify grain motors has not been implemented due to legal factors.

This study proposes that the Regional Government of Sidrap Regency implement active surveillance over general vehicle workshops and business owners who commit violations of grain motor modifications and immediately formulate regional regulations related to the mechanism for public workshop permit administration.

Keywords: Administrative Sanctions, Grain Motors, Modification, Surveillance.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam atas segala lipahan rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penulis sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran, dan keikhlasan sehingga penulis mampu menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Fungsi Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makassar Dalam Pengawasan Pembangunan Perguruan Tinggi Di Luar Kawasan Pelayanan Pendidikan Tinggi” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beserta para sahabat dan keluarga nabi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan karena sesungguhnya penulis dengan penuh sadar bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya teruntuk kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda **Andi Ahmad Rosma**, dan Ibunda terkasih **Andi Fatma Page** atas segala doa, dan motivasi demi keberhasilan penulis. Meskipun penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini tidak akan mampu untuk membalas segala hal yang mereka telah berikan. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada adik-adik saya **Andi Muhammad Arya** dan **Andi Anita Sholeha Ahmad** yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta doa kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga kepada bapak **Prof, Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S** selaku pembimbing utama dan bapak **Fajlurrahman, S.H., M.H.** selaku pembimbing pendamping atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga kepada tim penguji bapak **Prof, Dr. Aminuddin Ilamr, S.H., M.H.** selaku penguji I dan bapak **Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H.** selaku penguji II atas segala saran dan masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama Penulis menempuh pendidikan di

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staff dan jajarannya.
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kemahasiswaan, Ibu **Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan Sumber Daya dan Alumni, Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi
3. Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada Penulis selama menempuh pendidikan.
5. Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta jajaran pegawai/staff yang telah menerima dan membantu Penulis dalam penelitian skripsi ini.

6. Sahabat Seperjuangan “VeXUnch” Indira, Huznul, Appang, Alam, Ading, Rama, Fajri, Refo, Azwar, Abing, Iqra, M. Adli, Wais, Ikhsan, Rinda, Regita, Uni, Lifka, Dilla, Sasa yang telah membantu dan memberikan banyak kenangan baik manis dan pahit kehidupan penulis sejak awal perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi ini.
7. Sahabat penulis Alif, Emir, Ainun, Fadel, Gobel, Aldair dan Mimi membantu penulis menyelesaikan Skripsi ini dan selalu menghibur penulis dengan berbagai macam canda dan tawa serta memberikan kenangan yang manis maupun pahit dari Sekolah Menengah Atas hingga sekarang.
8. Sahabat penulis “WeLT Esports” Wira, Ari, Adhe, Yuda, Mayong, Sogo, Josh, Probo, Nara, dan Syarwan yang selalu mendukung dan menghibur penulis selama proses penulisan skripsi ini.
9. Kepada keluarga besar FORMAHAN yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa menimba ilmu dan pengalaman organisasi yang sangat berkesan kepada penulis terima kasih sudah bisa menjadi keluarga dan “Rumah” bagi penulis serta seluruh teman-teman Prodi HAN. “Saya HAN, Saya Bangga”
10. Seluruh teman-teman “JAHANNAM16” yang telah bersama-sama memulai perjuangan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan memberikan berbagai macam kesan indah selama di bangku perkuliahan.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang telah diberikan kepada Penulis, semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan. Dengan segala kerendahan, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna kepada Pembaca dan Penulis tentunya serta menambah literatur kajian Hukum Administrasi Negara.

Makassar, 8 Agustus 2003

Penulis

Andi Aditya Ramadhana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kewenangan.....	14
1. Kewenangan Pemerintahan	14
2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan.....	18
B. Perizinan.....	22
1. Izin Pemerintahan	22
2. Fungsi dan Tujuan Izin	25
C. Sanksi Administrasi.....	28
1. Pengertian Sanksi Administrasi	28
2. Jenis-Jenis Sanksi Administrasi.....	30

D. Pengawasan.....	39
1. Pengertian Pengawasan.....	39
2. Fungsi dan Tujuan Pengawasan.....	41
E. Dasar Hukum Penerapan Sanksi	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian	49
C. Jenis Data	49
D. Populasi Dan Sampel.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	52
A. Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Sidrap Terhadap Izin Bengkel Modifikasi Kendaraan Motor Gabah	52
B. Pelaksanaan Penerapan Sanksi Terhadap Bengkel yang Tidak Memiliki Izin Modifikasi Kendaraan Sepeda Motor Gabah oleh Pemerintah Kabupaten Sidrap	59
BAB V PENUTUP.	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan bangsa Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi yang kemudian daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang².

¹ Angger Sigit Pramukti Dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016, hlm. 1

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 17

Pemerintah sebagai sebuah organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan organ dari organisasi pemerintahan yang dibebani dengan pelaksanaan tugas pemerintahan. Menurut Philipus M. Hadjon dalam Aminuddin Ilmar mengartikan pemerintahan sebagai segala macam kegiatan penguasa yang tidak dapat disebutkan sebagai suatu kegiatan perundang-undangan atau peradilan. Dengan kata lain, pemerintahan hanya berkenaan dengan kegiatan eksekutif semata. Dalam konsep Belanda istilah pemerintah (*bestuur*) terambil dari kata “*sturen*” atau “*sturing*” yang berarti pengendalian.³

Pengertian lain dari pemerintahan berdasarkan konsep hukum administrasi negara digunakan dalam arti pemerintahan umum atau pemerintahan negara menurut Philipus M. Hadjon “pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian yaitu “fungsi pemerintahan” dan “organisasi pemerintahan”. Fungsi pemerintahan itu dapat ditentukan dari sedikit banyaknya penempatan dalam hubungan dengan fungsi perundang-undangan dan peradilan. Kegiatan perundang-undangan atau peradilan mengingatkan pada ajaran trias politika, dimana dianut pandangan tentang adanya suatu pembagian atau ajaran pemisahan kekuasaan diantara kekuasaan pembuat undang-undang, pihak pelaksana (pemerintah) dan kekuasaan kehakiman.⁴

³ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Identitas, Makassar, 2013, hlm. 31

⁴ *Ibid.*, hlm.33

Tatanan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki fungsi sebagai kontrol, pengendali dan pemandu kehidupan masyarakat dengan maksud agar tercipta tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, adil, dengan adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, tatanan hukum ditujukan terutama pada pelakunya yang konkret, yaitu pelaku yang nyata-nyata berbuat dan tatanan hukum dibuat bukan untuk penyempurna manusia melainkan sebagai kontrol masyarakat agar tertib dan teratur, oleh karena itu tatanan hukum harus mempunyai sanksi yang tegas dan nyata dalam segala urusan, begitu juga dalam urusan lalu lintas.⁵

Lalu lintas dan angkutan umum mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional sehingga potensi dan perannya harus dikembangkan guna untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur secara tertulis dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶

Kendaraan bermotor modifikasi dan kendaraan rakitan banyak dijumpai berjalan di jalan umum membawa penumpang atau barang, seperti kereta mini,

⁵ Choinur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.12.

⁶ Bagian menimbang dalam Undang-undang No..22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

becak motor, sepeda motor serta sepeda motor pengangkut gabah, tanpa tanda nomor kendaraan, dokumen serta dimensi kendaraan yang tidak sesuai perundang-undangan yang sangat membahayakan diri sendiri serta pengguna jalan yang lain.

Dari beberap jenis kendaraan modifikasi atau rakitan yang sudah dipaparkan di atas peneliti tertarik untuk membahas terkait kendaraan bermotor jenis sepeda motor pengangkut gabah. Sebab di daerah Kabupaten Sidrap kendaraan sepeda motor pengangkut gabah sangat dominan di gunakan bila musim panen tiba.

Dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menyebutkan bahwa⁷:

”Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuandaya angkut Kendaraan Bermotor”.

Setiap kendaraan bermotor yang di modifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut akan dilkaukan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa:⁸

⁷ Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

⁸ Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

“(1) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.

(2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.

(3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.

(4) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.”

Kendaraan bermotor agar bisa laik jalan harus dilakukan sebuah modifikasi kendaraan oleh bengkel umum kendaraan bermotor. Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Modifikasi kendaraan bermotor membutuhkan bengkel yang sesuai dengan kebutuhan perawatan kendaraan. Diperlukannya bengkel yang sesuai dikarenakan setiap bengkel memiliki klasifikasi tersendiri. “Klasifikasi adalah penetapan kelas bengkel dan tipe bengkel bahwa bengkel telah diklasifikasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk kelas yang bersangkutan”.⁹

⁹ Pasal 2 Ayat (2) Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 191/MPP/Kep/6/2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 551/Mpp/Kep/10/1999 Tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Banyaknya jumlah sepeda motor angkutan gabah di Kabupaten Sidrap, menyebabkan pemerintah Kabupaten Sidrap memerlukan suatu bentuk pengawasan yang berhubungan dengan sepeda motor. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah mengenai pengawasan tentang modifikasi motor gabah. Modifikasi dapat mempengaruhi kondisi kelaikan kendaraan bermotor. Agar kondisi kendaraan bermotor laik jalan, maka harus dirawat di bengkel umum kendaraan bermotor. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor diperlukan untuk melakukan perawatan berkala kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa¹⁰:

“Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Kendaraan bermotor membutuhkan modifikasi bengkel umum yang sesuai berdasarkan tingkat pekerjaan yang mampu ditangani oleh bengkel umum kendaraan bermotor tersebut. Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 172 Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan yang menyebutkan bahwa:¹¹

¹⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

- “(1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.
- (4) Bengkel umum terdiri atas:
 - a. bengkel kelas I tipe A, B, dan C;
 - b. bengkel kelas II tipe A, B, dan C;
 - c. bengkel kelas III tipe A, B, dan C.
- (5) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan sertifikasi bengkel umum.
- (6) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis, klasifikasi, dan sertifikasi bengkel umum diatur oleh peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.”

Ketentuan di atas menyebutkan bahwa penyelenggara bengkel umum kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis bengkel umum kendaraan bermotor. Persyaratan teknis tersebut berupa tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi yang kemudian di klasifikasi dan diberikan sertifikasi oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang industri. Bengkel umum kendaraan

yang telah memenuhi persyaratan teknis akan mendapat sertifikasi dari menteri yang bertanggung jawab di bidang industri.

Di Kabupaten Sidrap muncul suatu inovasi dari masyarakat, yaitu modifikasi kendaraan sepeda motor pribadi menjadi moda transportasi pengangkut gabah yang digunakan untuk mengangkut gabah setiap musim panen tiba. Hal ini dilakukan untuk menggantikan sepeda manual guna mengefisienkan penggunaan tenaga manusia. Tidak tanggung-tanggung modifikasi yang dilakukan terbilang cukup ekstrim karena hampir merubah sebagian dari kondisi kendaraan awal. Dalam aturan dijelaskan bahwa modifikasi terhadap kendaraan bisa saja dilakukan asalkan memperhatikan persyaratan-persyaratan yang telah diatur. Dalam Pasal 1 ayat (12) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 dijelaskan bahwa: “Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.”

Salah satu masalah yang timbul yaitu banyaknya warga masyarakat yang melakukan modifikasi motor pribadi menjadi angkutan gabah yang tidak sesuai dengan aturan yang ada serta tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa setiap proses modifikasi kendaraan bermotor harus disertai dengan perizinan yang diperoleh dari pemerintah. Oleh karena itu, penerapan sanksi berdasarkan peraturan perundang-

undangan perlu dilakukan karena setiap pelanggaran yang dilakukan berpotensi membahayakan keselamatan berkendara bagi pengendara sendiri maupun masyarakat lainnya.

Pemerintah Kabupaten Sidrap perlu melakukan pengawasan bengkel umum dalam rangka pemenuhan kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sesuai dalam Pasal 60 ayat (5) UU No 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: “Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota”.¹²

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan selanjutnya dituangkan dalam karya tulis dalam bentuk rencana usulan penelitian dan skripsi dengan judul: **“Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Bengkel Yang Tidak Memiliki Izin Modifikasi Kendaraan Sepeda Motor Angkutan Gabah Di Kabupaten Sidrap”**.

¹² Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menguraikan rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Sidrap terhadap izin bengkel modifikasi kendaraan sepeda motor angkutan gabah?
2. Bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi terhadap bengkel yang tidak memiliki izin modifikasi kendaraan sepeda motor gabah oleh pemerintah Kabupaten Sidrap ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Pemerintah Kabupaten Sidrap terhadap izin bengkel modifikasi kendaraan sepeda motor angkutan gabah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan sanksi terhadap bengkel yang tidak memiliki izin modifikasi kendaraan sepeda motor pengangkut gabah oleh Pemerintah Kabupaten Sidrap.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak, adapun kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan manfaat bagi perkembangan ilmu Hukum Administrasi Negara, baik untuk mahasiswa, tenaga pengajar, maupun praktisi di bidang hukum dalam hal penulisan karya tulis ilmiah mengenai pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran izin modifikasi motor pengangkut gabah di Kabupaten Sidrap.
2. Manfaat Praktis, Manfaat Praktis, hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran izin modifikasi motor pengangkut gabah di Kabupaten Sidrap.

E. Keaslian Penelitian

1. Penelitian yang di lakukan oleh Ghanda Hayudi (1010112211) mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, dengan judul "*Pemberian Izin Gangguan Usaha Bengkel Sepeda Motor Di Lubuk Kilangan Kota Padang*" pada tahun 2015. Hasil penelitian yang di dapatkan adalah terkait dengan pemberian izin lingkungan yang di keluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Padang terhadap izin usaha dan izin lingkungan yang di amanatkan oleh Undang-undang serta membahas tentang Pelaksanaan Pengawasan

Pemberian Izin Gangguan Usaha Bengkel Sepeda Motor di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang.

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fify Nur Ramadhandy (B121 15 321) mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar dengan judul "*Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Standar Usaha Panti Pijat Oleh Pelaku Usaha Panti Pijat Di Kota Makassar*" pada tahun 2019. Hasil dari penelitian yang di dapatkan adalah bagaimana penerapan prosedur sanksi administrasi oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar melalui peraturan perundang-undangan, mulai dari melakukan pengawasan, menerima laporan pengaduan masyarakat dan/atau penegakan Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah terkait dugaan pelanggaran terhadap standar usaha panti pijat hingga pemberian sanksi berupa teguran tertulis hingga sanksi pencabutan izin kegiatan usaha dan tanda daftar usaha pariwisata.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat di simpulkan bahwa adapun perbedaan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Fify Nur Ramadhandy dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terkait prosedur dan pelaksanaan sanksi administratif terhadap pelaku usaha. Spesifiknya adalah penelitian sebelumnya menjadikan pelanggaran standar usaha panti pijat di kota Makassar sebagai objek

penelitian, sedangkan objek penelitian penulis terkait dengan pelanggaran izin usaha bengkel yang melakukan modifikasi motor gajah di Kabupaten Sidrap.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewenangan

1. Kewenangan Pemerintah

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal dari hukum administrasi karena pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya yang berarti keabsahan tindakan pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹³

Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi sebab didalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban bahkan didalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*) artinya tindakan yang sah berdasarkan wewenang yang mendapa kekuasaan hukum.¹⁴

Menurut P. Nicolai wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan

¹³ Sadjijono, *Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 49

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 50

akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Selanjutnya dikemukakan bahwa dalam wewenang pemerintah itu tersimpul adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut.¹⁵

Bagir Manan mempertegas istilah dan terminologi apa yang dimaksudkan dengan wewenang pemerintahan. Menurutnya, wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbestuuren*), sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana semestinya. Dengan demikian, substansi dari wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan¹⁶

Dalam konsepsi negara hukum wewenang pemerintahan itu berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikemukakan oleh Huisman dalam Ridwan HR, bahwa

¹⁵ Aminuddin Ilmar, *op.cit.*, hlm. 115

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 116

organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang tidak hanya memberikan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan, akan tetapi juga terhadap para pegawai atau terhadap badan khusus untuk itu. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh P. de Haan dengan menyebutkan bahwa wewenang pemerintahan tidaklah jatuh dari langit akan tetapi ditentukan oleh hukum.¹⁷

Selanjutnya menurut Bagir Manan bahwa antara tugas dan wewenang di satu pihak dengan hak dan kewajiban di pihak lain mempunyai hubungan yang bersifat fungsional satu sama lain sehingga penentuan tugas dan wewenang pemerintahan akan menjadi pengukur apakah hak dan kewajiban dijalankan sebagaimana semestinya atau telah terjadi tindakan atau perbuatan pemerintahan yang melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya atautkah telah terjadi tindakan atau perbuatan pemerintah berupa penyalahgunaan wewenang. Sebaliknya, hak dan kewajiban memungkinkan pejabat pemerintahan melakukan tindakan atau perbuatan baik tindakan hukum maupun tindakan atau perbuatan konkrit tertentu. Tanpa adanya hak dan kewajiban yang dilekatkan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 117

pada tugas wewenang pejabat pemerintahan tersebut tentunya segala tugas dan wewenang tidak dapat diwujudkan secara konkrit dalam bentuk tindakan atau perbuatan pemerintahan.¹⁸

Peter Leyland dan Terry Woods dengan tegas menyatakan bahwa kewenangan publik mempunyai dua ciri utama yakni, pertama bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan mempunyai kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat dalam arti harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat, dan yang kedua bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan mempunyai fungsi publik atau melakukan pelayanan public.¹⁹

Terkhusus wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, wewenang merupakan kekuasaan yang mempunyai landasan untuk mengambil tindakan atau perbuatan hukum agar tidak timbul akibat hukum yakni terjadinya kesewenang-wenangan. Wewenang adalah kekuasaan hukum untuk menjalankan atau melakukan suatu tindakan atau perbuatan berdasarkan hukum publik. Dalam praktiknya, keseluruhan pelaksanaan dari wewenang pemerintahan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 119

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 121

itu dilakukan atau dilaksanakan oleh pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintahan maka tentunya pemerintah tidak akan mungkin melakukan suatu tindakan atau perbuatan berupa pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tanpa dilandasi atau disertai dengan wewenang pemerintahan.²⁰

2. Sumber dan Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan

Seiring dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teroretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut disebutkan bahwa legislator yang berkompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan menjadi dua, yaitu:²¹

- a. Yang berkedudukan sebagai *original legislator*; di Indonesia yang berada ditingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi

²⁰ *Ibid.*, hlm. 122

²¹ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 101

dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan ditingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.

- b. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintah kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:²²

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat-undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

²² *Ibid.*, hlm. 102

- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut:²³

- a. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan-ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
- d. Kewajiban memberikan keterangan, artinya delegasi berhak untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
- e. Peraturan kebijakan, artinya pemberi delegasi memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Disebutkan pada Pasal 1 Ayat (6) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa wewenang yang ada pada

²³ *Ibid.*, hlm. 104

badan atau pejabat tata usaha negara yang dilawankan dengan wewenang yang dilimpahkan.

Kemudian berbicara mengenai delegasi dalam hal ada pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada. Oleh sebab itu, pengertian-pengertian atribusi dan delegasi adalah alat-alat membantu untuk memeriksa apakah suatu badan berwenang atau tidak. Pemikiran negara hukum menyebabkan apabila penguasa ingin meletakkan kewajiban-kewajiban diatas para warga, maka kewenangan itu harus ditemukan dalam suatu undang-undang. Karena dalam suatu negara hukum kesejahteraan social banyak warga dalam segi keuangan tergantung dari penguasa, dalam literatur timbul suara-suara yang menuntut bahwa juga keputusan-keputusan yang mengakui hak-hak harus berdasarkan suatu undang-undang yang formal.

Dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihangan kewenangan. Disini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan atas nama yang memegang kekuasaan.²⁴

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University, 2015 hlm. 130-131

B. Perizinan

1. Izin Pemerintahan

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan penggunaan atau pemakaian izin sebagai sarana atau instrumen pemerintahan sangatlah penting dan menentukan. Hampir semua tindakan atau perbuatan pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan penerbitan izin menjadi sarana penting untuk mengendalikan kegiatan yang ada didalam masyarakat. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah menjadi dasar bagi warga masyarakat untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dahulunya terlarang menjadi boleh untuk dilakukan sementara waktu serta memberikan batasan terhadap tindakan atau perbuatan yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat agar berkesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Melalui instrumen atau sarana perizinan maka pemerintah dapat melakukan pengendalian secara efektif terhadap segala aktifitas dan tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pemerintah dapat secara langsung melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat.²⁵

²⁵ Aminuddin Ilmar, *op.cit.*, hlm. 232

Sebelum mengemukakan mengenai pengertian izin, terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah yang sedikit banyak memiliki kesamaan dengan izin yaitu dispensasi, lisensi, dan konsesi. Menurut Ateng Syafruddin dalam Ridwan HR, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal khusus (*relaxatie legis*). Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa. Sedangkan konsesi merupakan suatu izin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionario (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.²⁶

Setelah membahas mengenai apa itu dispensasi, lisensi, dan konsesi selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian izin. Didalam

²⁶ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 197

Kamus Hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan bahwa perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Ateng Syarifuddin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh atau sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret. N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit sebagai berikut;²⁷

“Dalam arti luas izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya”.

“Dalam arti sempit izin adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.”

²⁷ *Ibid.*, hlm. 199

Penerbitan izin merupakan tindakan atau perbuatan pemerintahan yang bersegi satu atau bersifat sepihak. Dalam hukum administrasi perbuatan hukum pemerintah yang bersegi satu atau bersifat sepihak tersebut sangat lazim disebut dengan istilah keputusan atau ketetapan (*beschikking*). Keputusan atau ketetapan adalah suatu tindakan atau perbuatan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah untuk menimbulkan adanya suatu hubungan hukum baru.²⁸

2. Fungsi dan Tujuan Izin

Izin sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk memengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan yang konkret. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur dijelmakan. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Tahun 1945, maka

²⁸ Aminuddin Ilmar, *op.cit.*, hlm. 234

penataan dan pengaturan izin ini sudah seharusnya dilakukan sebaik-baiknya.²⁹

Adapun mengenai tujuan perizinan tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut:³⁰

- a. Keinginan mengarahkan atau mengendalikan (*sturen*) aktivitas-aktivitas tertentu.
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan.
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu.
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
- e. Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas.

Pemerintah melalui izin terlibat dalam kegiatan warga negara dalam hal mengarahkan warganya melalui instrumen perizinan untuk terlibat dalam kegiatan warga bahkan tidak berhenti pada satu tahap akan tetapi melalui serangkaian kebijakan. Setelah izin diproses masih dilakukan tahap pengawasan sehingga pemegang izin diwajibkan melakukan pelaporan berkala dan sebagainya sebagai rangkaian dari kegiatan pengawasan. Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi sebagai pengarah, atau untuk mengemudikan tingkah laku warga. Perizinan juga

²⁹ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 208

³⁰ *Ibid.*, hlm. 209

dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Izin dikeluarkan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai tujuan yang konkrit.

Penggunaan izin sebagai instrumen pengawasan ditunjukkan dengan pemberian izin-izin tertentu bagi aktivitas masyarakat. Berbagai persyaratan-persyaratan dalam pengurusan izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sebagai alat untuk mengawasi aktivitas masyarakat, dan perbuatan yang dimintakan izin adalah perbuatan yang memerlukan pengawasan khusus, dan dalam memberikan izin menjual minuman keras, ditetapkan sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon izin. Pengawasan dibutuhkan sebagai perlindungan hukum bagi warga negara terhadap dampak dari penerbitan keputusan tata usaha negara.

Pemerintah menjalankan pemerintahan melalui pengambilan keputusan pemerintahan yang bersifat strategis, policy atau ketentuan-ketentuan umum melalui tindakan-tindakan pemerintah yang bersifat menegakkan ketertiban umum, hukum, wibawa negara, dan kekuasaan negara. Fungsi pengawasan terhadap izin yang telah dikeluarkan mutlak diperlukan untuk menghindari penyimpangan terhadap izin yang telah dikeluarkan agar tidak disalahgunakan. Pengawasan terhadap izin. Adalah tanggungjawab lembaga yang mengeluarkan izin tersebut.

Mengingat fungsi perizinan sebagai alat untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengadilan dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut pemerintah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat tercukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dapat dipungut retribusi.³¹

C. Sanksi Administrasi

1. Pengertian Sanksi Administrasi

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam peraturan hukum administrasi negara. Sanksi digunakan atau dimaksudkan agar kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi masyarakat yang dituangkan dalam peraturan hukum administrasi dapat dipatuhi oleh masyarakat. Pengertian sanksi administratif menurut Van Wijk/W Konijnenbelt adalah:³²

“Sanksi administratif merupakan sarana-sarana kekuatan menurut hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagai reaksi terhadap mereka yang tidak mentaati norma-norma hukum Tata Usaha Negara.”

³¹ Muhammad Zulfan Hakim. 2017. *“Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik”*. Makassar: Jurnal Hukum Islah.
<https://core.ac.uk/download/pdf/25489435.pdf>, diakses pada 2 April 2021 pukul 20.15

³² Jum Angriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 185

Dalam tindakan hukum di antara administrasi negara dan warga masyarakat terdapat ikatan hukum (*rechtsbetrekking*) dimana warga masyarakat terikat untuk melakukan atau memenuhi sesuatu sehingga bila warga lalai atau tidak menunaikannya maka administrasi negara dapat mengenakan sanksi hukum administrasi negara terhadapnya tanpa perantaraan atau melalui hakim pengadilan negeri.³³

Dalam hukum administrasi dijelaskan dengan tegas, bahwa penerapan sanksi administrasi merupakan bagian penutup yang penting didalam penegakan hukum pemerintahan. Hal tersebut didasarkan anggapan bahwa tidak ada artinya memasukkan adanya kewajiban-kewajiban dan atau larangan-larangan terhadap warga masyarakat didalam norma-norma hukum pemerintahan manakala norma-norma tersebut tidak dipatuhi oleh warga sehingga dibutuhkan adanya proses penegakan hukum pemerintahan berupa sanksi pemerintahan.³⁴

Penegakan hukum pemerintahan berupa pemberian sanksi administrasi akan mempertegas sisi kepentingan pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan atau perilaku masyarakat. Pengawasan merupakan langkah preventif

³³ *Ibid.*, hlm. 186

³⁴ Aminuddin Ilmar, *op.cit*, hlm. 337

untuk memaksakan adanya suatu kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan agar keadaan kembali normal atau warga masyarakat kembali patuh terhadap norma pemerintahan tersebut.³⁵

Menurut J. B. J. M. ten Berge, sanksi administrasi merupakan inti dari penegakan hukum pemerintahan. Dengan kata lain, sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum pemerintahan. Sedangkan menurut P. de Haan bahwa dalam hukum administrasi, penggunaan sanksi administrasi merupakan penerapan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan hukum administrasi tertulis dan tidak tertulis. Lebih lanjut menurut J. J Oosternbrink yang berpendapat bahwa sanksi administratif adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah-warga negara yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga (kekuasaan peradilan) tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri.³⁶

2. Jenis-jenis Sanksi Administrasi

Seiring dengan luasnya ruang lingkup dan keragaman bidang urusan pemerintahan yang masing-masing bidang itu diatur dengan peraturan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 338

³⁶ *Ibid.*, hlm. 339

tersendiri, macam dan jenis sanksi itu dicantumkan dan ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan bidang administrasi tertentu. Pemahaman terhadap berbagai sanksi tersebut penting dalam kajian Hukum Administrasi Negara karena menyangkut efektivitas penegakan hukum, bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya dalam menerapkan sanksi, dan prosedur penerapan sanksi serta untuk mengukur norma-norma Hukum Administrasi Negara yang didalamnya memuat sanksi telah sesuai dibuat dan relevan diterapkan di tengah masyarakat. Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum administrasi, yaitu:³⁷

a. Paksaan Pemerintah (*bestuursdwang*)

Dalam kepustakaan Hukum Administrasi Negara, ada dua istilah mengenai paksaan pemerintahan ini, yaitu *bestuursdwang* dan *politiedwang*. Menurut Philipus M. Hadjon, digunakannya istilah *bestuursdwang* adalah untuk mengakhiri kesalahpahaman yang dapat ditimbulkan oleh kata "*politie*" dalam penyebutan *politiedwang* (paksaan polisi) yang dimana polisi sama sekali tidak terlibat dalam pelaksanaan *politiedwang* (*bestuursdwang*).³⁸

Berkenaan dengan paksaan pemerintahan ini, F. A. M Stroink dan J. G. Steenbeek mengatakan bahwasanya kewenangan paling penting

³⁷ Ridwan HR, *op.cit*, hlm. 303-304

³⁸ *Ibid*, hlm. 304

yang dapat dijalankan oleh pemerintah untuk menegakkan Hukum Administrasi Negara materiil adalah paksaan pemerintah. Organ pemerintahan yang memiliki wewenang untuk merealisasikan secara nyata kepatuhan warga, jika perlu dengan paksaan, terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan tertentu atau kewajiban tertentu.³⁹

Dalam kepustakaan hukum administrasi dijelaskan bahwa paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) sebagai tindakan atau perbuatan pemerintah yang nyata (*feitelijke handeling*) oleh pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu norma hukum pemerintahan, atau bila masih melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh warga masyarakat karena bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka keberadaan paksaan pemerintahan dapat pula dibedakan dengan sanksi-sanksi lain pada umumnya. Dengan menjalankan atau menerapkan paksaan pemerintahan merupakan suatu bentuk tindakan atau perbuatan pemerintahan dengan cara yang langsung. Sedangkan penerapan sanksi-sanksi lainnya umumnya lebih berperan secara tidak langsung (*werken meer indirect*) seperti

³⁹ *Ibid.*, hlm. 306

pengenaan denda administrasi yang juga menyerupai penggunaan sanksi yang ada didalam konsep hukum pidana.⁴⁰

Dalam istilah hukum, ada perbedaan antara kewenangan (*bevoegdheid*) dengan kewajiban (*verplichting*) Kewenangan mengandung makna hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) dalam dan untuk menjalankan tindakan hukum tertentu, sedangkan kewajiban hanya menunjukkan keharusan untuk mengambil tindakan hukum tertentu.⁴¹

Kewenangan pemerintah untuk menggunakan *bestuursdwang* merupakan kewenangan yang bersifat bebas (*vrije bevoegheid*) yang berarti pemerintah diberi kebebasan untuk mempertimbangkan menurut inisiatifnya sendiri apakah menggunakan *bestuursdwang* atau tidak atau bahkan menerapkan sanksi lainnya. Kebebasan pemerintah dalam menggunakan wewenang paksaan pemerintahan ini dibatasi oleh asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kecermatan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, dan sebagainya. Disamping itu ketika pemerintah menghadapi suatu kasus pelanggaran kaidah Hukum Administrasi Negara, misalnya pelanggaran ketentuan perizinan, pemerintah harus menggunakan asas kecermatan, asas kepastian

⁴⁰ Aminuddin Ilmar, *op.cit.*, hlm. 344

⁴¹ Ridwan HR, *Loc.cit*

hukum, atau asas kebijaksanaan dengan mengkaji secara cermat apakah pelanggaran izin tersebut bersifat substansial atau tidak.⁴²

Baik pelanggaran yang bersifat substansial maupun yang tidak bersifat substansial, penerapan sanksi berupa paksaan pemerintahan harus memerhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Salah satu ketentuan hukum yang ada ialah bahwa pelaksanaan *bestuursdwang* atau paksaan pemerintahan itu wajib didahului dengan surat peringatan tertulis yang dituangkan dalam KTUN.⁴³

b. Penarikan Kembali KTUN (Ketetapan)

Adanya penarikan kembali suatu keputusan atau ketetapan pemerintahan yang menguntungkan dilakukan dengan mengeluarkan suatu keputusan atau ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan bahwa keputusan atau ketetapan yang lama tidak berlaku kembali. Penerapan sanksi ini dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang diletakkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan.⁴⁴

Keputusan yang menguntungkan (*begunstigende beschikking*) artinya keputusan itu memberikan hak-hak atau memberikan

⁴² *Ibid.*, hlm. 307

⁴³ *Ibid.*, hlm. 308

⁴⁴ Aminuddin Ilmar, *op.cit.*, hlm. 349

kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh suatu melalui keputusan atau bilamana keputusan itu memberikan keringanan beban yang ada atau mungkin ada. Lawan dari keputusan yang menguntungkan adalah keputusan yang memberi beban (*belastende beschikking*) yaitu keputusan yang meletakkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada atau penolakan terhadap permohonan untuk memperoleh keringanan. Penarikan keputusan sebagai sanksi ini berkaitan erat dengan sifat dari keputusan itu sendiri. Terhadap keputusan yang bersifat terikat harus ditarik oleh organ yang mengeluarkan keputusan tersebut dan hanya mungkin dilakukan sepanjang peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan itu menentukan.⁴⁵

Penarikan kembali keputusan atau ketetapan ini menimbulkan persoalan yuridis, oleh karena di dalam konsep hukum administrasi terdapat asas *het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justae causa* yang pada pokoknya menegaskan bahwa pada dasarnya setiap keputusan atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah dianggap benar menurut hukum sampai bias dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu keputusan atau ketetapan pemerintahan yang sudah dikeluarkan itu pada dasarnya tidak untuk dicabut kembali sampai dapat dibuktikan

⁴⁵ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 312

sebaliknya melalui pengujian keabsahan tindakan atau perbuatan pemerintahan oleh hakim pengadilan.⁴⁶

Meskipun pada dasarnya KTUN yang telah dikeluarkan tersebut tidak untuk dicabut kembali sejalan dengan asas praduga *rechtmatic* dan asas kepastian hukum, akan tetapi tidaklah berarti menghilangkan kemungkinan untuk mencabut KTUN tersebut. Kaidah Hukum Administrasi Negara memberikan kemungkinan untuk mencabut KTUN yang menguntungkan sebagai akibat dari kesalahan penerima KTUN sehingga pencabutannya merupakan sanksi baginya. Disamping itu dapat pula pencabutan keputusan dilakukan akibat dari kesalahan pihak pembuat keputusan atau pemerintah, artinya keputusan yang dikeluarkan itu keliru atau mengandung kecacatan lainnya dan diketahui dengan jelas maka keputusan itu dapat dicabut dengan memerhatikan ketentuan Hukum Administrasi Negara baik tertulis maupun berupa asas-asas hukum. Suatu keputusan secara jelas dan diketahui mengandung kesalahan atau kekeliruan akan dilakukan perubahan atau pencabutan untuk mengedepankan asas kepastian hukum.⁴⁷

c. Pengenaan Uang Paksa (*dwangsom*)

Menurut N. E. Algra *dwangsom* atau uang paksa sebagai hukuman atau denda yang jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian yang

⁴⁶ Aminuddin Ilmar, *Loc.cit*

⁴⁷ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 312-313

harus dibayar karena tidak menunaikan atau melaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam Hukum Administrasi Negara pengenaan uang paksa dapat dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alternatif dari tindakan paksaan pemerintahan.⁴⁸

Pengenaan uang paksa (*dwangsom*) oleh pemerintah berbeda dengan biaya ganti kerugian, kerusakan, dan/atau pembayaran bunga karena hal itu baru bisa dilakukan setelah adanya pelanggaran syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah terlebih dahulu. Sehingga dalam penerapan sanksi ini memerlukan suatu persyaratan dan tidak disebabkan oleh karena adanya kerugian yang diderita oleh pemerintah saja, adanya kerusakan yang terjadi dan adanya pembayaran bunga terhadap pinjaman yang diberikan oleh pemerintah.⁴⁹

d. Pengenaan Denda Administratif

Pendapat dari P. de Haan menyatakan bahwa terdapat perbedaan dalam hal pengenaan sanksi pemerintahan berupa penerapan denda administratif ini yaitu berbeda dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkrit yang sesuai dengan sisi

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 315

⁴⁹ Aminuddin Ilmar, *op.cit.*, hlm. 351

kepentingan dari norma pemerintahan sedangkan denda administratif tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap adanya pelanggaran norma pemerintahan yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti.⁵⁰

Dalam pengenaan atau penerapan sanksi ini maka pemerintah harus memperhatikan norma-norma pemerintahan yang ada baik itu peraturan perundang-undangan ataupun asas-asas umum pemerintahan yang baik sebab hal tersebut berkenaan dengan sisi tindakan atau perbuatan pemerintahan yang harus mengedepankan adanya suatu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi warga masyarakat dengan kata lain harus ada jaminan perlindungan terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan pemerintah agar tidak merugikan masyarakat.⁵¹

Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang kepada organ pemerintah untuk menjatuhkan hukuman berupa denda (*geldboete*) terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Pemberian wewenang langsung mengenai sanksi punitif ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Pada umumnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hukuman yang berupa denda ini telah ditentukan mengenai jumlah yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan. Berkenaan dengan denda administrasi disimpulkan bahwa

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 351

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 352

denda administrasi hanya dapat diterapkan atas dasar kekuatan wewenang yang diatur dalam undang-undang dalam arti formal.⁵²

D. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pada dasarnya, pengawasan memiliki tiga langkah. Tiga langkah tersebut adalah menentukan standar, mengukur hasil atas standar, dan mengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan/diperlukan.⁵³

Pengawasan sendiri diperlukan dalam pengelolaan suatu organisasi. Pengawasan tersebut sangat diperlukan dalam manajemen organisasi apa pun bentuknya. Menurut Terry yang dikutip oleh Soejamto, manajemen dibagi menjadi empat hal penting, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*). Berdasarkan hal tersebut, suatu organisasi yang baik harus memiliki pengawasan yang baik agar menjamin apa yang dilakukan oleh suatu organisasi berlangsung sesuai dengan apa yang direncanakan pada waktu semula.⁵⁴

⁵² Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 317-318

⁵³ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *op.cit.*, hlm. 3

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 3

Istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Wajar apabila pengertian tentang istilah ini lebih banyak diberikan oleh ilmu manajemen daripada ilmu hukum. Mengenai pengertian pengawasan, George R. Terry mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu bentuk pengendalian untuk menentukan apa yang ingin dicapai, mengevaluasi, dan menerapkan tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan hasil akan sesuai dengan rencana.⁵⁵

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁵⁶

Pengawasan menurut Pradjuji Atmosudirdjo diartikan sebagai proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, dan diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.⁵⁷

⁵⁵ Muchsan, 1992. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 36

⁵⁶ Yohannes Yahya, 2006. *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 133

⁵⁷ S. Pradjuji Atmosudirdjo, 1994. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 81

Menurut Harahap, pengawasan adalah keseluruhan sistem, teknik, cara yang mungkin dapat digunakan oleh seorang atasan untuk menjamin agar segala aktivitas yang dilakukan oleh dan organisasi benar-benar menerapkan prinsip efisiensi dan mengarah pada upaya mencapai keseluruhan tujuan organisasi.⁵⁸

Seorang ahli manajemen lain menyatakan bahwa pengawasan adalah proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksinya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Perencanaan dan pengawasan merupakan kedua belah mata uang yang sama.⁵⁹

Pendapat-pendapat diatas memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara pengawasan dengan perencanaan. Ini berarti rencana tanpa pengawasan tidak ada artinya dalam suatu kegiatan yang dilakukan. Rencana merupakan pedoman untuk melaksanakan pengawasan, sedangkan pengawasan sebagai alat untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan terhadap rencana yang telah ditetapkan.⁶⁰

⁵⁸ Sofyan Sari Harahap. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen (Management Control System)*. PT Pustaka Quantum, Jakarta, Hlm. 14

⁵⁹ Baihaqi, 2016, *Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan dan Hubungannya dengan Disiplin Pustakawan*, UPT Perpustakaan Syiah Kuala Banda Aceh, vol.8, Nomor:1, Juni, hlm. 132-133

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 133

2. Fungsi Dan Tujuan Pengawasan

Pengawasan merupakan instrumen yang paling penting dalam fungsi manajemen yang harus dilaksanakan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi dimana pengawasan adalah alat untuk menjamin terwujudnya perencanaan yang telah ditetapkan.

Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikan dari penyimpangan tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.⁶¹

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen menjadi sangat penting bagi perkembangan dan penerapan tujuan suatu organisasi, pengawasan merupakan bagian akhir dari suatu rangkaian proses fungsi-fungsi manajemen. Kegiatan pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen yang harus dijalankan

⁶¹ Sule, Ernie Tisnawati dan Saifullah, 2006. *Pengantar Manajemen Edisi Pertama*, Kencana, Jakarta, hlm. 318

oleh seorang pimpinan. Kegiatan pengawasan erat hubungannya dengan perencanaan pekerjaan pada suatu organisasi/lembaga.

Agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat dijadikan suatu alat yang (instrumen) efektif, maka pelaksanaan fungsi pengawasan harus memperhatikan kriteria-kriteria, sebagai berikut:⁶²

- a. Apa yang akan diawasi (Obyek yang perlu diawasi);
- b. Mengapa perlu diadakan pengawasan;
- c. Dimana dan bilamana diadakan pengawasan dan oleh siapa pengawasan tersebut harus dilakukan;
- d. Bagaimana pengawasan tersebut dapat dilakukan; dan
- e. Pengawasan tersebut harus bersifat rasional, fleksibel, terus menerus dan fragmatis.

Untuk mencapai tujuan organisasi maka pengawasan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan ketika terjadi penyimpangan dapat langsung mengambil tindakan sebagai suatu koreksi.

Pengawasan mempunyai beberapa tujuan yang sangat berguna bagi pihak-pihak yang melaksanakan. Tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.⁶³

⁶² Muji Estiningsih, 2005. *Fungsi Pengawasan DPRD*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm. 21

⁶³ Baihaqi, *op.cit* hlm. 139

Adapun tujuan pengawasan menurut Sujamto adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah semestinya atau tidak. Sedangkan tujuan pengawasan menurut Victor Situmorang dan Jusuf Juhir adalah sebagai berikut :⁶⁴

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah;
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan;
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan;
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan; dan
5. Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.

Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana.⁶⁵

⁶⁴ Herma Yanti, *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, hlm. 40

⁶⁵ Manulang, 2004. *Dasar-dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 173

Tujuan pengawasan secara umum adalah untuk menciptakan suatu efisiensi dan efektivitas dalam setiap kegiatan dan berusaha agar apa yang direncanakan dapat menjadi kenyataan.

Tujuan pengawasan juga untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik

E. Dasar Hukum Penerapan Sanksi

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 76 Ayat (2) :

Setiap orang yang menyelenggarakan bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal 60 Ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembayaran denda; dan/atau
- c. Penutupan bengkel umum

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Pasal 177 :

- (1) Bengkel umum yang melanggar ketentuan Pasal 173 ayat (1) atau Pasal 174 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. penutupan bengkel umum.

Pasal 178 :

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (2) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pemilik bengkel umum tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peingatan tertulis ke 3 (tiga), dikenai denda administratif paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
- (3) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan denda administratif atau 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pemilik bengkel umum tidak melaksanakan kewajiban dilakukan penutupan bengkel umum untuk menyelenggarakan Uji Berkala.